

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era reformasi seperti sekarang ini, warga negara mendapatkan kesempatan seluas-luasnya, termasuk para elit politik yaitu individu-individu berkualitas yang berhasil menduduki jabatan tinggi politik di lapisan masyarakat, untuk mengekspresikan pendapat, gagasan serta tindakan secara bebas tanpa tekanan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebebasan sebagai salah satu bagian dari demokrasi, yang mendapatkan respon sangat baik dari masyarakat yang bisa dikatakan sedang mengalami demokrasi yang cenderung tanpa batas. Antusias kebebasan yang berlebihan dalam ranah politik, justru bisa saja berdampak buruk terhadap perpolitikan Indonesia.

Untuk mengekspresikan sebuah gagasan, pemikiran, dan pendapat secara masif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu wadah yang memiliki dasar hukum yang kuat, karena gagasan dan pendapat yang kita ekspresikan menyangkut kepentingan masyarakat dalam sebuah negara. Di sebuah negara dengan sistem demokrasi tentunya sudah memiliki wadah yang disebut dengan lembaga, yang dimana banyak perangkat lembaga-lembaga yang mengatur kepentingan pemerintahan sebuah negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran dalam mengatur jalannya pemerintahan, anggota DPR sendiri terdiri dari perwakilan partai yang di usung berdasarkan mandat masyarakat dari dapil

(daerah pemilihan) di suatu daerah, sehingga bertanggung jawab langsung terhadap masyarakat yang diwakilinya.

Tugas dan fungsi utama dari DPR itu sendiri diantaranya *Legislasi*: (1) Menyusun program legislasi nasional; (2) Menyusun dan membahas RUU; (3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD; (4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD; (5) Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden; (6) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. *Penganggaran*: (1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden; (2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama; (3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; (4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan *Pengawasan*: (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah; (2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

Adapun tugas lainnya, antara lain: (1) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat; (2) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain dan mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial; (3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta

besar lain; (4) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (5) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden; (6) Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Dalam sebuah struktur instansi atau lembaga tentu memiliki seorang pemimpin di dalamnya, sebagai orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab paling tinggi di lingkungan itu untuk mengkoordinasikan staf atau anggotanya dalam menjalankan instansi atau lembaga tersebut. Pemimpin dalam sebuah instansi atau lembaga disebut dengan ketua, yang dimana ketua merupakan posisi atau jabatan tertinggi. Ketua biasanya dipilih atau di tunjuk berdasarkan musyawarah seluruh anggota instansi atau lembaga tersebut.

Untuk jabatan Ketua DPR yang biasanya dipilih berdasarkan kesepakatan dari fraksi mayoritas, kini mengalami perubahan. Disepakati bahwa Pimpinan DPR terdiri dari 5 orang mewakili 5 parpol peraih suara terbanyak, sedangkan Ketuanya dipilih berdasarkan pemungutan suara terbanyak di sidang paripurna.

DPR RI sebagai sebuah lembaga legislatif tertinggi di negara Indonesia tentu memiliki pemimpin atau ketua untuk mengkoordinasikan para anggotanya. Adapun tugas dari Ketua DPR RI, yaitu bersifat umum dan mencakup seluruh Bidang Koordinasi, diantaranya: (1) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi; (2) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) yang

membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; (3) Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbag) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII; (4) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2019-2024 adalah Puan Maharani, anak dari Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Beliau berasal dari fraksi PDI Perjuangan, yang merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu tahun 2019 lalu, dengan perolehan 27.503.961 suara menghasilkan 128 kursi di parlemen, yang menjadikan 22,26% kursi parlemen didominasi oleh mereka.

Dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tentunya banyak peraturan-peraturan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas terutama bedara di lingkungan pemerintahan, yang dimana anggota DPR RI merupakan representasi dari negara yang mewakili suara rakyat sehingga tindak-tanduk dan perilaku anggota DPR RI harus sesuai dengan norma-norma etika politik yang berlaku. Etika politik sendiri merupakan prinsip moral mengenai baik/buruk sebuah tindakan atau perilaku dalam berpolitik.

Serta wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya tentu selalu menjadi perhatian rakyat atau masyarakat yang di wakilinya, terutama “wajah” yang mewakili lembaga tersebut, yaitu ketua. Kepemimpinan Ketua DPR RI tentu

sangat krusial mengingat tugas dan jabatan yang diemban cukup berat, baik/buruknya kinerja sebuah lembaga salah satunya tergantung integritas pemimpin atau ketuanya dalam mengkoordinasikan anggotanya. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki cara yang berbeda-beda dalam memimpin para anggota atau pengikutnya, perilaku cara memimpin itu disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara, kemampuan, serta pola tertentu tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam berperilaku, berinteraksi, dan berkomunikasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahan atau anggotanya agar dapat melakukan sebuah pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan atau kepentingan.

Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga negara tidaklah mudah, banyak hal yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan sebuah lembaga, dengan mengemban tugas berat yang menyangkut kemaslahatan banyak orang, seorang pemimpin perlu memiliki mental yang cukup kuat dan harus terus mengembangkan dirinya menjadi lebih baik agar dapat beradaptasi dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun.

Dalam kondisi di lapangan, seorang pemimpin dalam hal ini seorang ketua lembaga tentu sering dihadapkan dengan tantangan-tantangan dalam menjalankan tugasnya, diantaranya: (1) *Adanya perbedaan pendapat*, setiap anggota tentu memiliki pola pikir yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu permasalahan. Hal tersebut yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tentu hal yang lumrah dalam berdiskusi. Tetapi, jika salah

melangkah maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu ketua lembaga perlu bijak dan adil dalam mengambil sebuah keputusan, serta harus tegas dalam menyepakati keputusan yang diambilnya; (2) *Kurangnya partisipasi anggota*, kurangnya partisipasi anggota dalam suatu lembaga dapat dilandasi oleh beberapa kemungkinan, baik dari dalam diri anggota tersebut maupun disebabkan oleh faktor lingkungan. Salah satunya, yaitu pendapat anggota yang kurang dihargai sehingga pentingnya peran seorang ketua untuk mendengarkan dan mencari solusinya; (3) *Tantangan egoisme*, seorang ketua harus bisa mendengarkan dan menerima masukan dari para anggotanya serta menghargai setiap anggotanya. Selain itu, seorang ketua harus mengesampingkan ego pribadinya dan harus lebih mementingkan kebaikan bersama. Dengan mengenyampingkan egoisme pribadinya dan lebih mengutamakan kepentingan bersama, seorang ketua akan lebih diterima dan dipercayai oleh para anggotanya; (4) *Mampu memberikan pengaruh positif*, seorang pemimpin harus mampu memberikan energi positif kepada setiap individu anggotanya dalam hal berperilaku. Diantaranya, memiliki komitmen, jujur, disiplin, sopan, dan tidak sungkan untuk melayani para anggotanya. Adanya hubungan kerja yang baik antara pemimpin dengan anggotanya tentu berdampak baik dalam mencapai tujuan bersama; dan (5) *Mampu mengatur diri sendiri*, ketika seseorang terpilih menjadi ketua dalam suatu lembaga, otomatis tanggung jawab yang diemban pun semakin besar. Seiring banyaknya tanggung jawab yang diemban, seringkali ketua juga melupakan bahwa dirinya seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Seorang ketua harus mampu menjaga kepribadian dirinya karena ia merupakan seorang contoh panutan bagi para

anggotanya. Jadi, seorang ketua harus memastikan bahwa ia telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain.

Sebagai anggota DPR RI khususnya memiliki jabatan sebagai ketua, tentu tindak-tanduk perilakunya selalu menjadi sorotan masyarakat sebagai bentuk kawalan dalam sebuah negara demokrasi atau yang sering disebut dengan *check and balance*, terlebih DPR RI merupakan lembaga yang dituntut harus transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat kebijakan, tidak terkecuali ketua dari DPR RI. Beberapa waktu lalu terjadi pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2020 dengan topik pembahasan sekaligus pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPR RI. Beliau mematikan mikrofon seorang kader partai Demokrat Irwan Fecho, yang sedang melakukan interupsi ketidak setujuannya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (Ahmad Faiz Ibnu Sani, 2020). Sontak kejadian tersebut menyita perhatian masyarakat luas atas apa yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di sidang paripurna tersebut. Masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin karna tidak mencerminkan etika berpolitik yang baik, serta dinilai melanggar hak bersuara/berpendapat anggota lainnya dalam mewakili suara rakyat.

Kemudian yang baru-baru ini yang sedang hangat di perbincangkan, berubarannya baliho yang di pasang secara masif di beberapa kota di Indonesia bergambarkan Ketua DPR RI Puan Maharani dibarengi dengan berbagai narasi kata-kata di dalamnya. Banyak respon dari berbagai kalangan,

termasuk dari kader-kader partai lain serta para pengamat politik dalam menerjemahkan tujuan dari pemasaangan baliho tersebut.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPR RI tentunya berhubungan atau berkaitan dengan nilai-nilai etika berpolitik di dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat di pemerintahan yang secara tidak langsung merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Gaya kepemimpinan seorang ketua pun dapat menunjukkan hasil dari kinerja ia selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi di lembaga tersebut.

Oleh sebab itu, pentingnya setiap pemimpin untuk memahami etika berpolitik dalam pemerintahan sebuah negara serta memahami fungsi dari seorang pemimpin dalam mendelegasikan pengaruhnya terhadap anggota dan kinerjanya dengan baik. Agar menciptakan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap jabatannya, mengingat bahwa baik-buruknya sebuah lembaga tergantung kepada pengaruh dan kinerja seorang pemimpin di lingkungan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Etika Politik dan Gaya Kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan permasalahan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Etika Politik dan Gaya Kepemimpinan Ketua DPR RI Periode 2019-2024”.

## **C. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan peneliti dan agar pembahasannya tidak melebar, maka peneliti membatasi pembahasannya hanya dalam permasalahan yang meliputi:

“Bagaimana Etika Politik dan Gaya Kepemimpinan Ketua DPR RI Periode 2019-2024”.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk Mengetahui Etika Politik dan Gaya Kepemimpinan Ketua DPR RI Periode 2019-2024”.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan pandangan politik yang kemudian berkontribusi di bidang politik dan memberikan pandangan bagaimana beretika politik dalam sebuah lingkup pemerintahan serta memahami gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam jabatan politik.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, dan dapat dijadikan sebagai subyek bagi penelitian lebih lanjut kedepannya.